

**PENETAPAN – ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 5 DI KELURAHAN EMPOANG UTARA KECAMATAN BINAMU DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 4 DI KELURAHAN BONTOTANGNGA KECAMATAN TAMALATEA
NOMOR 266 TAHUN 2024 : 4 HLM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 266 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 5 DI KELURAHAN EMPOANG UTARA KECAMATAN BINAMU DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 4 DI KELURAHAN BONTOTANGNGA KECAMATAN TAMALATEA KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
 - Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.
 - **DALAM KEPUTUSAN INI ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 5 DI KELURAHAN EMPOANG UTARA KECAMATAN BINAMU DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 4 DI KELURAHAN BONTOTANGNGA KECAMATAN TAMALATEA KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 21 Februari 2024.

LAMPIRAN : 1 lampiran.